



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 25 Issue 2, September 2023

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pengaruh Politik Hukum Dalam Menentukan Arah Kebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia

Aniek periani; Wahyu Hariadi; Iskatrinah

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: aniekperiani68@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 4/8/2023
- Accepted: 28/8/2023
- Published: 10/9/2023

How to cite:

Periani, A; Hariadi W; Iskatrinah., (2023), *Pengaruh Politik Hukum Dalam Menentukan Arah Kebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia*, *Cakrawala Hukum*, 25 (2), 1-7

ABSTRACT

Education is one of the human needs to improve themselves and explore the potential that exists in humans. Education can also support the progress of the nation through the intermediary of the youth of the nation's next generation. The Government of Indonesia has issued the right to education in State policy, completed the Amendments to the 1945 Constitution and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The development of education in Indonesia is greatly influenced by the legal politics of the Indonesian government. This research was made with the aim of knowing the role of legal politics in the development of national education in Indonesia. The method used in this research is descriptive method of analysis of research methods by collecting data according to the actual data then compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems.

Keywords: *National Education, Educational Development, Legal Politics.*

Abstrak. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk meningkatkan diri serta menggali potensi yang ada pada dala diri manusia. Pendidikan juga dapat menunjang kemajuan bangsa melalui perantara para pemuda generasi penerus bangsa. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan hak pendidikan dalam kebijakan Negara, menyelesaikan Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkembangan pendidikan di Indoensia sangat dipengaruhi oleh politik hukum pemerintah Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui peran politik hukum dalam perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian iniyaitu metode deskriptif analisis metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuaidengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Kata kunci: Pendidikan Nasional, Perkembangan Pendidikan, Politik Hukum.

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Republik Indonesia merupakan negara bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi kesejahteraan berdasarkan Pancasila. Pada saat memproklamasikan kemerdekaannya merencanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia yang merdeka, para Pendiri Republik sadar bahwa wujud Negara kebangsaan dan kesejahteraan yang demokratis adalah sebuah cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.¹ Salah satu cita-cita nasional yang dirumuskan dalam undang-undang yaitu menyangkut program legislasi nasional di bidang Pendidikan, yang mana dalam pembuatan undang-undang sendiri tidak terlepas dari politik hukum.²

Keseriusan pemerintah untuk membangun Sistem Pendidikan Nasional tampak melalui politik hukumnya dengan membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur bidang pendidikan. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan peran politik hukum sangat penting dan dapat mencakup tiga hal, yaitu pertama, merupakan kebijakan negara mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum. Ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.³ Permasalahan yang sering muncul adalah apakah politik hukum pemerintah di bidang pendidikan ini responsif atau belum, mengingat negara kita adalah negara hukum yang demokratis yang menghendaki partisipasi rakyat dalam pembangunan hukum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan. Misi pendidikan nasional adalah untuk mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing ditingkat nasional, regional, dan Internasional.

Kenyataannya implementasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini belum bisa menghasilkan pemerataan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil. Terdapat sejumlah isu serta masalah pendidikan nasional baik yang bersifat mikro maupun makro. Masalah kualitas dan relevansi merupakan isu pada level mikro sedangkan masalah persamaan, desentralisasi dan manajemen pendidikan merupakan isu pada level makro.

Kesadaran untuk membenahi masalah pendidikan nasional dirasakan semakin mendesak mengingat pendidikan merupakan jalan terbaik bagi bangsa dan negara untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, beradab dan berbudaya, cakap, terpuji dan berpengetahuan serta bertanggung jawab dalam mengemban tugas dan kewajibannya, baik sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara.⁴ Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Politik Hukum Dalam Menentukan Arah Kebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia".

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan *konsepsi legistis positivistis*. Konsep *legistis positivistis* adalah norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang

¹ Soedijarto, *Penyelenggaraan Hak Pendidikan Bangsa*, Makalah Seminar ABPTSI, Jakarta, 9 April 2011, Hal. 1.

² CFG Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, Hal. 20.

³ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009, Hal. 4.

⁴ Ali Masykur Musa, *Politik Anggaran Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, Hal. 3-4.

hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵

III. Hasil dan Pembahasan

1. Hubungan Politik Hukum dengan Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia

Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.

Politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan kata lain, politik hukum adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Menurut Moh. Mahfud MD politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum.⁶ Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁷

Menurut UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Politik Hukum Pendidikan (*Education Legal Policy*) mencakup pembuatan hukum pendidikan dan pelaksanaan hukum Pendidikan. Komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan sebuah prioritas utama Negara Indonesia, sehingga program-program perlu dicanangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional pemerintah Indonesia memiliki suatu peraturan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (Pasal 31 ayat (4)) UUD 1945 dan pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan kesejahteraan umat manusia (Pasal 31 ayat (5) UUD 1945).

Sehubungan dengan peningkatan daya saing pendidikan, pasal 50 ayat 3 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang berstandar

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001. Hal. 13-14.

⁶ Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, Hal. 5.

⁷ Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 1. Dalam buku Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, Hal. 160.

internasional. Sedangkan ayat (5) mengamantkan bahwa pemerintahan kabupaten/kota mengelolapendidikan dasar dan menengah dan satuanpendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, pemerintah menyusun Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia sesuai dengan yang tertera dalam PP No. 19 Tahun 2005, untuk pendidikan formal maupun non formal. SNP berfungsi sebagai dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukanevaluasi akreditasi dan sertifikasi yang meliputi delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga mendorong profesionalisme guru dan dosen harus memenuhi standar kompetensi. Atas dedikasi dan peran serta guru dan dosen dalam pendidikan di Indonesia, maka pemerintah memberikan penghargaan terhadap guru berupa tunjangan profesi sesuai dengan kuota untuk masing-masing Kabupaten/ Kota. Kualitas suatu pendidikan ditentukan oleh guru atau tenaga pendidik lainnya yang profesional dan memiliki dedikasi yang tinggi pada dunia pendidikan. Maka dari itu, diperlukan suatu penghargaan terhadap loyalitas guru dan tenaga pendidikan lainnya guna menunjang pendidikan di Indonesia.

Setiap jenjang pendidikan memiliki kurikulum yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikanSD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat (1). Sedangkan Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas Pendidikan kabupaten/bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Oleh karena itu, para pendidik diwajibkan untuk mempelajari kurikulum mengenai pelajaran yang akan disampaikan agar sasaran yang diharapkan mengena pada peserta didik.

Dalam rangka menjamin tingkat pendidikan, pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sedangkan SPM pendidikan sesuai dengan KepmendiknasNo. 129a/U/2004 adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Dengan demikian SPM pendidikan yang telah ditetapkan Mendiknas harus dipakai sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten/ Kota (termasuk pemerintah provinsi) dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat/publik di daerah SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 129a/U/2004 sedang dalam proses penyempurnaan untuk diselaraskan dengan PP No. 65 Tahun 2005, karena SPM pendidikan ini sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Tiga kali perubahan Undang-Undang tentang sistem pendidikan, tujuh kali perubahan kurikulum, dan tiga kali perubahan dalam sistem penentuan kelulusan (ujian akhir) tampaknya tidak berpengaruh pada model pembelajaran dan suasana kependidikan yang memungkinkan sekolah sebagai pusat pembudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada umumnya suasana dan proses pembelajaran, apapun kurikulumnya, masih mengutamakan proses mendengar, mencatat, dan menghafal (*rote learning*), belum sampai kepada proses pembelajaran yang diharapkan UNESCO, yang terkenal dengan empat pilar belajar, yakni, "*learning to know*",

“*learning to do*”, “*learning to live together*”, dan “*learning to be*”.⁸ Berbagai pembaharuan pendidikan telah dilakukan, antara lain adalah dengan mengubah sistem ujian negara, yang fungsinya memilih dan memilah di antara peserta didik yang di satu pihak berhasil menyaring peserta didik untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya, tetapi di lain pihak mengabaikan mayoritas peserta didik yang secara akademik kurang berpotensi. Praktik semacam ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip Pendidikan demokrasi dan memperkuat pendidikan yang elitis dan aristokratik.

Mengubah ujian Negara menjadi ujian sekolah dimaksudkan untuk memungkinkan guru membantu peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Namun karena praktik pendidikan di kelas tidak berubah, eksekusinya adalah sekolah pada umumnya cenderung meluluskan semua peserta didik sehingga fungsi lembaga pendidikan, baik sebagai pengembang potensi peserta didik maupun sebagai pengarah perkembangan kemampuan peserta didik, tidak dapat dijalankan. Peserta didik menjadi terbiasa dengan semua dapat diatur dan tidak ada aturan yang secara konsisten dipegang sebagai *rule of the game*. Dari serangkaian ulasan tentang berbagai perubahan yang telah terjadi, baik perubahan Undang-Undang, perubahan kurikulum, dan perubahan sistem ujian akhir, tampaknya belum ada yang bermakna bagi dapat berperannya sekolah sebagai pusat pemberdayaan.

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan belanja negara. Seperti yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009, anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan, terutama dalam dalam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar 9 tahun, dan peningkatan standar penghasilan Guru dengan adanya sertifikasi guru, serta pemberian bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk peningkatan Kompetensi guru, dan sebagainya.

Hanya dalam pelaksanaannya leading sektor yang menangani bidang pendidikan dalam hal ini Departemen Pendidikan nampaknya gagap dengan anggaran yang besar tersebut, sehingga banyak program yang belum menyentuh, hanya sekedar menghabiskan dana dengan hanya mengadakan kegiatan seminar-seminar saja. Keadaan pendidikan di Indonesia telah banyak dilakukan pembaruan. Tujuan pembaruan itu akhirnya ialah untuk menjaga agar produk pendidikan kita tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau persyaratan bagi pendidikan lanjut.

2. Pengaruh Sistem Politik Terhadap Sistem Pendidikan

Terdapat 5 pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu:⁹

- a. Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara. Dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh politik baik dalam penentuan nilai-nilai dan karakter manusia yang dibutuhkan.
- b. Politik berpengaruh pada anggaran pendidikan. Pendanaan Pendidikan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bahwa Negara memprioritaskan anggaran

⁸ Soedijarto, *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: Kompas, 2008, Hal. 53.

⁹ Martin Carnoy and Henry M. Levin. 1976. *The Limits of Educational Reform*. New York: David McKay Company, INC, Hal. 30-37.

pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/ APBD dengan kenyataan dan praktik pendanaan pendidikan. Kenyatannya bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20% APBN/ APBD tersebut didalamnya sudah termasuk gaji guru dan lain-lain. Ketidakonsistenan dalam pendanaan pendidikan menyebabkan sarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan.

- c. Politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru. Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya guru-guru yang profesional. Kebijakan sertifikasi guru, awalnya sebagai upaya untuk menjadikan guru yang ada menjadi guru yang profesional. Namun beberapa indikasi menunjukkan kebijakan sertifikasi guru gagal menjadikan guru menjadi profesional. Karena guru yang mengejar sertifikasi hanya semata-mata bermotif mengejar tunjangan sertifikasi, setelah mereka mendapatkan sertifikat, tidak ada tanda-tanda mereka berubah menjadi guru profesional, baik dalam merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai, dan mendiagnosa berbagai masalah yang dihadapi peserta didik terlihat tidak bedanya antara guru yang bersertifikat dengan yang belum bersertifikat.
- d. Politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa. Perluasan akses pendidikan merupakan pilar kebijakan yang diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Selama kurun waktu 2012- 2015 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan.
- e. Politik berpengaruh pada mutu lulusan yang dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menganut model pembelajaran *active learning* dan *student center learning* untuk mewujudkan sekolah sebagai pusat pembudayaan kemampuan, nilai dan sikap. Ujian Nasional yang dilakukan sekali pada akhir jenjang pendidikan dalam beberapa mata pelajaran dalam bentuk tes objektif sukar diharapkan dapat membudayakan berbagai dimensi pembelajaran. Ekses dari ujian Nasional adalah terjadinya proses belajar di sekolah sebagai proses menghafal dan latihan menjawab soal.

IV. Penutup

Politik hukum merupakan kebijakan publik dari penyelenggara negara yang menetapkan arah tujuan dan maksud yang akan dicapai suatu bidang pembangunan, serta dimuat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara. UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan telah menggariskan secara jelas politik hukum nasional terhadap kebijakan dan arah pendidikan di Indonesia. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi.

Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional, dimana ketentuan dalam UUD yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsensus politik, setidaknya ada 5 pengaruh politik terhadap pendidikan yaitu: (1) Politik berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara, (2) politik berpengaruh pada anggaran pendidikan, (3) politik berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru, (4) politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan

terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa, (5) politik berpengaruh pada mutu lulusan yang dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi dan berperilaku sosial.

Daftar Pustaka

- Soedijarto, *Penyelenggaraan Hak Pendidikan Bangsa*, Makalah Seminar ABPTSI, Jakarta, 9 April 2011.
- CFG Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991.
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Ali Masykur Musa, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 1. Dalam buku Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Soedijarto, *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: Kompas, 2008, Hal. 53.
- Martin Carnoy and Henry M. Levin. 1976. *The Limits of Educational Reform*. New York: David McKay Company, INC.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal